



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Alamat : Jln. Raya Gangga – Bayan Kode Pos : 83353
<http://dikpora.lombokutarakab.go.id>, email : dikpora@lombokutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM IZZATI LANA

Nomor : 400.3 / 443 / DIKBUDPORA/2025

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Nomor: 400.3 / 009 / DIKBUDPORA/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pemberian Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Islam (SDI) Izzati Lana Dusun Pendua Lauk Desa Pendua Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Islam (SDI) Izzati Lana
Dusun : Pendua Lauk
Desa : Pendua
Kecamatan : Kayangan
Kabupaten : Lombok Utara
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Sekolah Dasar Islam (SDI) Izzati Lana dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin Operasional ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sehingga dapat didaftarkan di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dan apabila di kemudian hari ditemukan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut dan tidak dapat diajukan perpanjangan.

Tanjung, 11 Maret 2025 M
11 Ramadhan 1446 H



Kepala Dinas

H. ADENAN, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196609141990031009



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Telp. (0370) Fax (0370)
E mail: dikbudpora klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 400.3 / 009 / DIKBUDPORA / 2025

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI)
IZZATI LANA
DUSUN PENDUA LAUK DESA PENDUA KECAMATAN KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Menimbang : a. bahwa di Dusun Pendua Lauk Desa Pendua Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara telah berdiri Sekolah Dasar Islam Izzati Lana namun belum memiliki Izin Pendirian dan Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Islam Izzati Lana Dusun Pendua Lauk Desa Pendua Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dianggap layak untuk berdiri dan beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM IZZATI LANA DUSUN PENDUA LAUK DESA PENDUA KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

- KESATU : Pemegang Izin Pendirian Pendidikan berkewajiban:
1. Menyelenggarakan proses kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. Dalam melaksanakan layanan proses penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
- KEDUA : Penetapan Izin Pendirian satuan pendidikan ini, ditindaklanjuti dengan pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan izin tersebut;
- KEEMPAT : Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dapat dicabut apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

Pada tanggal, 11 Maret 2025 M

11 Ramadhan 1446 H

Kepala Dinas, *y.*



H. ADENAN, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196609141990031009

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
6. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Kayangan di Kayangan;
7. Kepala SDI Izzati Lana Dusun Pendua Lauk Desa Pendua Kecamatan Kayangan;
8. Arsip.